

KPK DORONG OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH DI SULAWESI TENGGARA



harapanrakyat.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan serangkaian kegiatan koordinasi supervisi di Provinsi Sulawesi Tenggara pada 24-28 Juni 2019. Melalui fungsi Koordinasi dan supervisi, KPK mendorong Pemerintah Provinsi Sultra untuk segera melakukan serangkaian upaya demi mengoptimalkan penerimaan daerah. Rangkaian kegiatan diawali pada Senin 24 Juni 2019, yaitu memberikan kuliah umum di Universitas Sulawesi Tenggara oleh Pimpinan KPK Laode M. Syarif dengan tema “Hukum Lingkungan dan Pertambangan”. Tim kemudian melakukan pembahasan terkait rencana MoU dan perjanjian kerja sama antara Pemda dengan Kanwil dan Kantah BPN, terkait sertifikasi aset pemda, koneksi *host to host*, dukungan *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap* (PTSL) dan pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT).

Koordinator Wilayah VIII KPK Adlinsyah M. Nasution mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan guna mendorong pemerintah daerah dalam melakukan kerja sama dengan BPN di daerah. Hal tersebut dilandasi karena banyaknya aset Pemda yang belum tersertifikasi sehingga di kemudian hari rawan untuk digugat oleh pihak ketiga ataupun terjadi sengketa. Selain itu, tidak dapat diperoleh informasi tentang validitas nilai BPHTB bagi PAD karena tidak adanya koneksi antara BPN dan Pemda. “Juga masih belum *update*-nya data NJOP sesuai dengan harga riil. Sehingga penerimaan daerah tidak dapat maksimal.” Adlinsyah menambahkan, terkait peningkatan pendapatan asli daerah, beberapa hal dilakukan KPK, yakni memastikan tidak ada kebocoran dalam penerimaan pajak daerah. Karenanya, tim KPK juga melakukan koordinasi dengan Kantor KPP Pratama Kendari. Di sini, Tim KPK membahas rencana kerja sama bidang perpajakan antara Pemda dengan Kepala KPP Kendari, salah satunya terkait Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). KPK juga mendorong diterapkannya

tax online di daerah, baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Sultra.

Implementasi pajak secara online yang dimaksud, yaitu implementasi e-samsat bagi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sehingga akurasi data terjamin dan memberikan kemudahan cara pembayaran yang bisa dilakukan di Bank, ATM, atau minimarket. Di sini, kata Adlinsyah, KPK juga mendorong kerja sama antara Pemda dengan Bank Sultra, termasuk pemasangan alat perekam pajak bagi pajak restoran, hotel, tempat hiburan, dan parkir. KPK juga menegaskan kembali agar Pemerintah Daerah melaksanakan komitmen Rencana Aksi Pencegahan Korupsi secara konsisten dan sungguh-sungguh. "Penagihan tunggakan pajak agar lebih efektif, sebab dari data sementara, KPK menemukan data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor plat merah sebesar Rp8.7 miliar.

Sementara itu, Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Fungsional Korwil VIII Edi Suryanto, mengatakan pihaknya akan mendorong peningkatan PAD. Tidak hanya THM, alat pengontrol tersebut juga akan dipasang di seluruh hotel dan restoran, untuk mendisiplinkan para pihak swasta membayar pajak. Untuk restoran dan hotel dikenai pajak 10 persen, sementara untuk THM dikenai pajak kurang lebih 20 pajak.

Pihaknya menduga, tidak ada kejujuran dalam pembayaran pajak oleh pihak swasta, malah hanya membayar pajak masyarakat yang datang berkunjung. Alat pengontrol tersebut dibuat dengan sistem online dan terkoneksi dengan Dinas Pendapatan. KPK tegaskan, alat tersebut tidak perlu disediakan oleh daerah, karena KPK akan menyediakannya, dan bulan depan alat tersebut akan tiba di Kota Baubau dan segera dikerjakan. Namun terlepas dari itu, alat yang akan dipasangkan nanti tidak hanya dipantau oleh Dinas Pendapatan saja, tapi KPK dan Bank Sultra juga akan turut andil. Alatnya sudah tersedia oleh KPK, pemda nggak usah ngeluarin duit, nggak usah ngeluarin apa-apa untuk sediakan alat itu, yang mendanai mensponsori itu BPD Bank Sultra dan yang mengelola nantinya Dinas Pendapatan Daerah. Tapi ingat, karena sistemnya online, kami minta syarat, dashboardnya secara online kami juga diberikan juga satu akses. Jadi tiga pihak yang ngontrol.

Sebagai penanggung jawab untuk seluruh wilayah Sultra, pihaknya akan intens memonitor naik turunnya PAD dari pajak yang diperoleh daerah. Pihaknya akan tahu jika ada pihak yang nakal dengan sengaja mematikan alat pengontrol tersebut. Akan ketahuan jika alat itu dimatikan. Diharapkan dengan adanya alat pengontrol ini pihak swasta akan lebih jujur. Alat itu nanti akan dipasang masing-masing satu, sangat cocok untuk hotel, rumah makan, THM dan sistem parkir dengan menggunakan karcis.

Sumber Berita:

1. KPK (Berita KPK), *KPK Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah di Sultra*, Senin 24 Juni 2019;
2. Baubau Post, *KPK Akan Pasang Alat Pengawas PAD di Seluruh THM Baubau*, Selasa 2 Juli 2019.

Catatan:

1. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 20032 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 3

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;

- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 8 ayat (1)

Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

2. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 13

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan

Pasal 5 ayat (2)

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain Pendapatan.

Pasal 6

(1) PAD bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah.

(2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Pasal 7

Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:

- a. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
- b. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor

Pasal 43

Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat.

3. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

Pasal 285 ayat (1)

Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 297

- (1) Komisi, rabat, potongan, atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro, atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan Daerah.
- (2) Semua pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum Daerah dan berbentuk barang menjadi milik Daerah yang dicatat sebagai inventaris Daerah.

Pasal 328 ayat (2)

Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa giro, dan/atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan Daerah.

4. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 10

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.